



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

#Nama Pemohon, umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual makanan Padang), beralamat di kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**

melawan

#Nama Termohon, umur 45 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat di, Kota Madya Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 06 Juni 2004 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir H 1425 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN.03/03/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan lamanya kemudian pindah di rumah orang tua pemohon selama 2 tahun secara bergantian;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunia anak sebanyak 3 orang yang masing-masing bernama:

- #Nama Anak Termohon, umur 12 tahun;
- #Nama Anak Termohon, umur 11 tahun;
- #Nama Anak Termohon, umur 5 tahun;

Ke 3 orang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;

4. Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih paham, hal ini disebabkan karena:

- Termohon pernah melawan orang tua Pemohon hanya karena gara-gara teguran biasa dimana Termohon tidak menerima teguran orang tua Pemohon;
- Termohon tidak pernah merasa puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon maunya lebih;
- Termohon tidak menerima teguran Pemohon di tempat penjualan dan permalasahan tersebut dibawa sampai di rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar gara-gara antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi namun tiba-tiba Termohon bertanya kepada pemohon, kenapa diami saya, lalu pemohon menjawab saya diam karena kenapa kamu bertengkar denga orang tua saya, lalu Termohon balik menjawab benar, saya bertengkar karena orang tuamu selama ini selalu menegur dan memarah-marahi saya dimana selama ini saya selalu diam, namun saya sudah tidak bisa menahan lagi akhirnya Termohon dengan orang tua Pemohon bertengkar atas kejadian tersebut Pemohon tidak bisa menerima peristiwa kejadian tersebut dimana Termohon telah melawan orang tua Pemohon lalu akhirnya antara pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar setelah selesai cekcok dan

Hal. 2 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



bertengkar, Pemohon lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan, 2 bulan kemudian Termohon meninggalkan rumah kediaman kembali ke Banjarmasin ke rumah saudaranya sejak awal bulan Juni 2014 dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;

6. Bahwa seminggu setelah Termohon pergi ke Banjarmasin Pemohon menyusul Termohon dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, akan tetapi sesampai disana Pemohon lalu dimaki-maki oleh Termohon bahkan Termohon mengusir Pemohon dan memukuli Pemohon setelah selesai kejadian peristiwa tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon untuk kembali ke Makassar;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga solusi yang terbaik buat Pemohon adalah mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon memohon kepada majelis hakim agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



2. Mengizinkan Pemohon, #**Nama Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, #**Nama Termohon**, didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm. bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.03/03/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala,

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Kabupaten Makassar. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni #Nama Saksi dan #Nama Saksi. Mukmin Syam dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon pernah melawan orang tua Pemohon hanya karena gara-gara teguran biasa dimana Termohon tidak menerima teguran orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah merasa puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon maunya lebih, Termohon tidak menerima teguran Pemohon di tempat penjualan dan permasalahan tersebut dibawa sampai di rumah, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan Juni 2014, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.03/03/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Juni 2004, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi #Nama Saksi dan saksi Nur Asia binti Mukmin Syam, mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menerima teguran Pemohon di tempat jualan Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon karena tidak di terima di tegur oleh orang tua Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menerima teguran Pemohon di tempat jualan Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon karena tidak di terima di tegur oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menerima teguran Pemohon di tempat jualan Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan orang tua

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Pemohon karena tidak di terima di tegur oleh orang tua Pemohon, *ketiga* antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama tiga tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama tiga tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, maka hal itulah yang dinilai telah terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama tiga tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pemohon pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (#Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ani Nur Kasyfiah binti M Idris Halmasy) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Madya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H., oleh: **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Agussalim Razak, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Agussalim Razak, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	185.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)